


**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit  
31 Desember 2023

Ditetapkan  
Direktur



dr. R. Alief Radhianto, MPH

**Pengertian**

Ketentuan pelayanan operasi di kamar adalah rangkaian kegiatan pembedahan yang melibatkan banyak pihak di dalam rumah sakit (multidisipliner).

**Tujuan**

- Sebagai acuan ketentuan pelayanan operasi di kamar operasi.
- Agar operasi dapat berjalan dengan lancar.

**Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-031/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah, Anastesi dan Sterilisasi Rumah Sakit Hamori

**Prosedur**

Ketentuan Pelayanan Operasi :

1. Ketentuan umum :  
Petugas melakukan pelayanan kepada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan sebagai berikut :
  - a. Penyuluhan pre operasi
  - b. Informed consent
  - c. Asuhan medis dan keperawatan pre operasi yang adekuat sehingga pasien benar-benar siap untuk menjalani tindakan pembedahan
2. Alokasi waktu operasi elektif  
Pelayanan hari senin- sabtu jam 07.00 - 15.00 WIB.
3. Operasi emergensi :
  - a. Rumah sakit melayani pada saat dibutuhkan dan apabila pada waktu yang bersamaan ada jadwal operasi elektif, maka operasi emergensi mendapat prioritas.
  - b. Pelaksanaan operasi emergensi dilaksanakan paling lambat 6 jam setelah keputusan diambil.
4. Pendaftaran Operasi :
  - a. Operasi Elektif : Setiap hari, minimal satu hari sebelumnya
  - b. Operasi Emergensi : Setiap hari

**TERKENDALI**

5. Penyusunan jadwal operasi :
  - a. Petugas menjadwalkan operasi disusun pada jam 07.00 - 21.00 WIB sehari sebelumnya, pada hari kerja.
  - b. Pelaksana : Kepala layanan tindakan yang wajib memperhatikan masukan dari operator/bagian yang terkait.
6. Pelaksanaan operasi :
  - a. Operator dan pihak kamar bedah melaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara dengan toleransi waktu 30 menit.
  - b. Operator membuat persetujuan serta memperhatikan kesibukan kamar bedah bila melewati waktu 30 menit, operasi digeser atau ditunda.
7. Penundaan operasi :
  - a. SMF melakukan penundaan operasi, kamar bedah maupun pasien, harus dilakukan seawal mungkin.
  - b. Petugas membuat pernyataan penundaan segera diberitahukan kepada kamar bedah disertai alasan penundaan dan kamar bedah segera mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait.
  - c. SMF harus menginformasikan atau mengomunikasikan kepada pasien dan/atau keluarga jika bukan keinginan pasien.

## Unit Terkait

- Unit Rawat Inap
- Unit Perinatologi
- Unit Kamar Bersalin
- Unit Intensif
- Instalasi Gawat Darurat.

**TERKENDALI**